



PUTUSAN
Nomor : 57/G/2016/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **H. ANOM SETIA BUDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.-----
2. **HJ. NURHIDAYAH alias HJ. ANIPAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.-----
3. **HJ. ANISAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. -----
4. **H. AZHAR TOHRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **TAKDIR AL QUDRI, SH.**
2. **MUHAMAD MANSYUR, SH.**
3. **SUDIRMAN, SH.,** semuanya kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai **Advokat &**

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Konsultan Hukum pada kantor **TAKDIR AL QUDRI & PARTNERS**, berkantor di Jln. KHA.

Dahlan. KPR Pabri Perempuan Blok C No. 28 Lombok Barat Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SK.PDT/T.P_AKH/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **H. M. SHALEH BASYARAH, S.H., M. H.**

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----

2. Nama : **ISKANDAR, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----

3. Nama : **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 300/SK-52.01.600/XII/2016, tertanggal 19 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

D A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. ANHAR TOUHRIE**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

LALU M. AMRU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/konsultan hukum, bertempat tinggal di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 76/AP&KH-LMA/SK.G/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI;

2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Region XI/Bali & Nusa Tenggara**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 1 Denpasar 80111, yang diwakili oleh R. ERWAN DJOKO HERMAWAN, Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.SEVP/001/2017 tanggal 3 Januari 2017 jo. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/18/2017 tanggal 11 Januari 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. **BAMBANG PUJANTO** : Supervisor Credit Collection PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI Bali dan Nusa Tenggara;-----
2. **FIRMAN RUKMANA SUDRAJAT** : Micro Banking Cluster Manager Area Mataram PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI Bali dan Nusa Tenggara;-----
3. **NUNUNG NURHIDAYAT, S.H.** : Team Leader pada Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional XI Bali dan Nusa Tenggara;-----

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DSB.R11/LGL.021/2017 tertanggal
17 Maret 2017. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
57/PEN.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 13 Desember 2016 tentang
Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/PEN-
MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
57/G/2016/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, tertanggal
14 Desember 2016;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57/PEN-PP/2016/PTUN.MTR,
tanggal 14 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN.HS/2016/PTUN.MTR,
tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka Untuk
Umum; -----
- Putusan Sela Nomor : 57/G/2016/PTUN.MTR tanggal 12 Januari 2017
tentang Masuknya Intervensi atas nama H. Anhar Touhrie sebagai pihak
Tergugat II Intervensi;-----
- Putusan Sela Nomor : 57/G/2016/PTUN.MTR tanggal 4 April 2017 tentang
Masuknya Intervensi atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Region
XI/Bali & Nusa Tenggara sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2;-----
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat
dan Saksi yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini; -----

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 7 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasan-alasan Gugatan sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 475, Tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127 / TGR / 2000, tanggal 11- 04- 2000, Luas 1.304 M², terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **H. ANHAR TOUHRIE**;-----

Adapun dasar atau alasan – alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;-----
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Para Penggugat mengajukan Permohonan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik/Sporadik atas obyek tanah kepada Pemerintah Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan setelah semua berkas persyaratan masuk, Penggugat menunggu proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, namun persyaratan permohonan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik/ Sporadik dikembalikan kepemohon/ Para Penggugat karena tanah yang dimohonkan tersebut sudah bersertipikat dan informasi ini Para Penggugat terima pada tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Surat : 005/ 1338/ Um/ LA/ 2016 yang dibawa oleh Pegawai / Staf Desa Labuapi, bahwa setelah diadakan pengecekan ternyata tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama H. ANHAR TOUHRIE dengan sertipikat Hak Milik No. 475, Tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127 / TGR / 2000, tanggal 11- 04- 2000, Luas 1304 M2, sehingga sampai diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.-
4. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama Haji TOHRI (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1983 dan atas pernikahan syah dengan Hj. Zaenab (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 mempunyai anak atau ahli waris 7 (tujuh) orang, yaitu:-----
 1. H. ANOM SETIA BUDI

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HJ. NURHIDAYAH alias HJ. ANIPAH
3. HJ. ANISAH
4. HJ. ROS
5. H. ANHAR TOUHRIE
6. H. AZHAR TOHRI
7. HJ. YUL'AINI. (P.1) Dan bahwa Haji TOHRI (almarhum) meninggalkan warisan berupa tanah yang secara turun temurun dikuasai dari nenek moyangnya, dimana sesuai dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan NOP : 52.01.030.005.024-0001-0 sejak tahun 1996 sampai 2016 atas nama SAHAR HAJI (Penggugat 4) seluas 1.304 M2, (P.2) yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Zamroni Taufik
- Sebelah Utara : Jln. Raya H. Abdurrahman
- Sebelah Barat : Jln. Raya Tgh. Lopan Labuapi

5. Bahwa setelah meninggal Haji TOHRI (almarhum) tanah/obyek sengketa diwarisi oleh ahli waris / anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian Pembagian Warisan secara soloh pada tanggal 12 Juli 2002 yang ditandatangani dan disetujui oleh para ahli waris dari Almarhum Haji TOHRI yang disaksikan oleh Kepala Dusun Labuapi Utara atas nama HAMZAH dan Mengetahui Kepala Desa Persiapan Labuapi (P.3) dan pada tanggal 12 Oktober 2009 Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk mengadakan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran ternyata ada kurang lebih luas tanah maka akan diadakan penambahan dan pengurangan secara soloh yang disaksikan oleh

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Labuapi (M. Ikbaludin, S.Ag), Penghulu Desa Labuapi (Ust. M. Syukri), Kepala Desa Labuapi (Fathurrahman, S.S), Kadus Labuapi timur (Herman Felani), Ust. Muhsan, H. Mahsun dan M. Rifa'i (P.4). Dan tanah warisan tersebut sampai saat ini dikuasai secara terus menerus oleh para penggugat dimana di tanah/obyek gugatan sudah ditempati dengan berdiri rumah tempat tinggal Para Penggugat sebagai ahli waris dengan itikad baik dan secara terbuka.-----

6. Bahwa hingga saat Gugatan Tata Usaha negara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Para Penggugat masih tetap menguasai tanah obyek sengketa walau diatasnya telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain;-----

7. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475, yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang diterbitkan pada Tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127 / TGR / 2000, tanggal 11- 04- 2000, Luas 1.304 M2, atas nama **H. ANHAR TOUHRIE** adalah Cacat yuridis, karena tidak sesuai dengan:-----

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu bertentangan dengan:-----

➤ **Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 26** menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 14 berbunyi:-----

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.-----

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
 - d. pembuatan daftar tanah;-----
 - e. pembuatan surat ukur.-----

Bahwa di tanah warisan tersebut sampai saat ini dikuasai secara terus menerus oleh Para Penggugat dimana di tanah/obyek gugatan sudah ditempati secara turun temurun oleh pendahulunya dengan berdiri rumah tempat tinggal Para Penggugat sebagai ahliwaris dengan itikad baik dan secara terbuka dan almarhum H.Tohri tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya ke pihak lain, sepengetahuan Para Penggugat di tanah obyek gugatan tidak pernah ada kegiatan pengukuran dan pemetaan pada obyek gugatan, oleh karena itu diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan terhadap tanah warisan para penggugat bertentangan dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga keputusan Tata Usaha Negara adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedural hukum/mengandung cacat hukum.---

Pasal 24 berbunyi:-----

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.-

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), maka bukti-bukti tertulis dan penguasaan fisik terhadap obyek gugatan adalah Surat Keterangan Perdamaian Pembagian Warisan secara soloh pada tanggal 12 Juli 2002 yang ditandatangani dan

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



disetujui oleh para ahli waris dari Almarhum Haji TOHRI yang disaksikan oleh Kepala Dusun Labuapi Utara atas nama HAMZAH dan Mengetahui Kepala Desa Persiapan Labuapi dan secara turun temurun obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dengan itikad baik dan secara terbuka.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan terhadap tanah warisan para penggugat adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedural hukum/mengandung cacat hukum.-----

Pasal 26 berbunyi:-----

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.-----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.-----



(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Menteri.-----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah pada obyek gugatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk diterbitkannya suatu keputusan pemberian hak atas tanah harus melalui prosedur yang meliputi **penelitian data fisik dan data yuridis** obyek tanah (kegiatan pengukuran tanah yang dimohonkan haknya dan penetapan batas bidang tanah) serta pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah di Kantor Pertanahan, Kantor Desa dan atau diumumkan melalui surat kabar daerah, sehingga dengan tidak dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek gugatan adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedural hukum/mengandung cacat hukum.-----

➤ **Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagai mana Pasal 107 menyatakan sebagai berikut:-----**

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:-----

- a. Kesalahan prosedur;-----
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Kesalahan subjek hak;-----
- d. Kesalahan objek hak;-----
- e. Kesalahan jenis hak;-----
- f. Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau-----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut diatas, jika dalam penerbitannya mengandung **Cacat hukum administrasi** yang salah satunya adalah adanya **kesalahan prosedur**, maka keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibatalkan.-----

Dari uraian diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan dengan tidak melakukan pengukuran, penetapan batas dan pengumuman data fisik dan data yuridis sekurang kurangnya 60 (enam puluh) hari merupakan tindakan melawan hukum, oleh karena itu maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah mengandung cacat hukum administrasi sehingga dapat dibatalkan.-----



Bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik:-----

➤ Bahwa dengan **tidak dilakukannya** penelitian dan **data fisik** tanah bagian yang menjadi obyek gugatan yang masih sampai saat ini berada dalam penguasaan para penggugat secara turun temurun dari almarhum H.Tohri (orang tua Para Penggugat) dengan sudah berdiri tempat tinggal Para Penggugat dari almarhum H.Tohri dengan itikad baik dan terbuka dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain maka penerbitan obyek bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan **prinsip kehati-hatian**;-----

➤ Bahwa dengan tidak dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis, pemohon hak pada Kantor Pertanahan dan Kantor Desa oleh Kantor Pertanahan (Tergugat) maka penerbitannya melanggar **azas keterbukaan (Fairplay)**.-----

8. Bahwa berdasarkan hal hal pada poin 6 diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pada obyek gugatan.-----

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tindakan tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor. 475, Tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127 / TGR / 2000, tanggal 11- 04- 2000, Luas 1.304 M², terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H. ANHAR TOUHRIE;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor. 475, Tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127 / TGR / 2000, tanggal 11- 04- 2000, Luas 1.304 M², terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama H. ANHAR TOUHRIE;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 telah masuk permohonan intervensi atas nama H. ANHAR TOUHRIE, dan atas permohonan intervensi tersebut, maka pada persidangan tertanggal 12 Januari 2017 tersebut, melalui Putusan Sela Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR, pihak ketiga atas nama H. ANHAR TOUHRIE tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

- Kewenangan Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili apalagi memutus perkara dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Telagawaru, luas 1.304 m² atas nama H. Anhar Touhrie sebab Tergugat menilai dalam Gugatan Penggugat bukanlah permasalahan administrasi melainkan PERMASALAHAN PEWARISAN yang sudah seharusnya diuji terlebih dahulu dan merupakan KEWENANGAN ABSOLUT Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama, hal ini dapat Tergugat tunjukan dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 yang intinya menyatakan:-----

"..bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama Haji Tohri (Almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1983 dan atas pernikahannya yang syah dengan Hj. Zaenab (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 mempunyai anak atau ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:-----

1. H. Anom Setia Budi
2. Hj. Nurhidayah Alias Hj. Nipah
3. Hj. Anisah
4. Hj. Ros
5. H. Anhar Touhrie,
6. H. Azhar Touhrie
7. Hj. Yul'aini (P.1) dan bahwa Haji Tohri (Almarhum) meninggalkan warisan berupa tanah yang secara turun termurun dikuasai dari nenek moyangnya, dimana sesuai dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang dengan NOP : 52.01.030.005.024-0001-0 sejak tahun 1996 sampai dengan 2016 atas nama SAHAR HAJI (Penggugat 4) seluas 1.304 M² (P.2) yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dahulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Zamroni Taufik
- Sebelah Utara : Jln. Raya H. Abdurrahman
- Sebelah Barat : Jln. Raya Tgh. Lopan Labuapi

Bahwa pada halaman 4 angka 5 dalam gugatan Penggugat juga telah semakin jelas dan tegas menyetakan bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan waris yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tahun 2002 yang mana merupakan 1 (satu) tahun setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Telagawaru, luas 1.304 m² atas nama H. Anhar Touhrie yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kesepakatan Bersama pada tahun 2009. -----

Bahwa kesemua bukti surat-surat yang dibuat oleh Para Penggugat setelah terbitnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan peralihan, perubahan data pewarisan maupun pembatalan karena pewarisan, sebab perubahan data atas sertipikat karena pewarisan hanya bisa dilakukan dengan Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau karena putusan peradilan umum dan peradilan agama yang memutus masalah pewarisan.-----

Bahwa perbuatan Para Penggugat yang ingin membuat surat-surat atas bidang tanah yang telah bersertipikat melalui Kepala Desa Labuapi sebagaimana gugatan Penggugat halaman 2 angka 2

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan sepihak yang ingin menguasai bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama orang lain. -----

Bahwa sudah seharusnya masalah pewarisan ini diuji terlebih dahulu kebenarannya mengenai keberhakan para pihak atas suatu bidang tanah yang di anggap sebagai harta warisan, mengingat Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Telagawaru, luas 1.304 m² atas nama H. Anhar Touhrie sudah lama terbit dan beberapa kali menjadi jaminan di Bank.----

Bahwa pentingnya dilakukan pengujian di Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama untuk mengetahui secara pasti hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang telah disertipikatkan haknya oleh H. Anhar Touhrie melalui Tergugat, sehingga jelas mengenai kedudukan dan kepentingan para penggugat atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Telagawaru, luas 1.304 m² atas nama H. Anhar Touhrie dan apa yang dipersidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa semakin jelas dan terang bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan administrasi melainkan masalah penguasaan, kepemilikan yang didasari oleh pewarisan. Sehingga hal tersebut yang membuat pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili apalagi memutus perkara a quo.-----

- Kompetensi Penggugat

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa hubungan hukum baik itu kepentingan atas obyek sengketa dikarenakan obyek bidang tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah karena PEWARISAN, akan tetapi Para Peggugat bukanlah satu keutuhan dari keseluruhan Ahli Waris dari Almarhum Haji TOHRI ada dua orang yang tidak ikut

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat atau memperkarakan sertifikat obyek sengketa yakni Hj. Ros dan Hj. Yuliani. Sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat apakah benar para pihak merupakan pihak yang berkepentingan ataupun memiliki akibat hukum atas terbitnya obyek sengketa.-----

Hal itu bisa menjadi jelas dan terang apabila permasalahan pewarisan ini telah diputuskan oleh Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama yang secara hukum kompetensinya sangat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permasalahan waris.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini.-----
2. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Telagawaru, luas 1.304 m² atas nama H. Anhar Touhrie pada tanggal 12 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 127/TGR/2000 tanggal 11 April 2000 terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.-----
3. Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan. Sertipikat hak atas tanah yang kini menjadi obyek sengketa tidaklah terbit secara tiba-tiba akan tetapi melalui proses yang panjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
4. Tidakkah mungkin suatu permohonan diterbitkan tanpa adanya permohonan dari pemohon sertifikat hak atas tanah. Bahwa obyek

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Saudara H. Anhar Touhrie yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran yang pelaksanaannya diketahui oleh penyanding batas yaitu Saudara Baiq Rusmini dan Kepala Dusun Labuapi Saudara M. Ripai.-----

5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran bidang tanah kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tanah oleh Panitia "A" yang meneliti mengenai Data Fisik dan Data Yuridis dari permohonan hak atas tanah. Salah satu anggota dari Panitia "A" adalah Kepala Desa Telagawaru. Hasil pemeriksaan data fisik dan yuridis dari Panitia "A" ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman di Desa lokasi letak tanah berada.---
6. Setelah dilakukan pengumuman maka barulah diterbitkannya sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini sertifikat obyek sengketa yang sekarang diklaim sebagai harta warisan walaupun tanpa pengujian di Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama.-----
7. Bahwa Tergugat sangatlah berhati-hati dalam menerbitkan Sertipikat Obyek sengketa, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satu kegiatan pun yang terlewati dari proses penerbitan sertifikat ini.-----
8. Bahwa sejak diterbitkannya sertifikat obyek sengketa telah 2 (dua) kali menjadi hak tanggungan di bank yang berbeda, yakni pada PT. Centrama Nasional Bank pada tahun 2006 berakhir pada tahun 2013 dan pada PT. Bank Mandiri pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.-----

Atas dasar uraian dalam Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi (Pihak III) membaca, mempelajari dan memahami Gugatan Para Penggugat, ternyata Gugatan Para Penggugat kabur (Abscur Libel), mengada-ada dan penuh rekayasa;-----
2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalil telah mengajukan Sporadik (penguasaan fisik tanah) ke Kepala Desa Labuapi. Untuk apa? Dan dengan maksud apa? Inilah yang Tergugat II Intervensi (Pihak III) mengatakan Para Penggugat mengada-ada. Sporadik (Penguasaan fisik tanah) sebenarnya merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik. Kalau itu dimaksudkan oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat menanyakan ke Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat, apakah terhadap obyek tanah yang merasa dimilikinya tersebut sudah bersertipikat atau belum? Bukan ke Kepala Desa.-----

Dan menyangkut Sporadik tersebut, Tergugat II Intervensi (Pihak III) menganggap lebih mengada-ada lagi, sebab Para Penggugat mengetahui secara pasti dan terang, bahwa yang menguasai Obyek Tanah yang dimintakan Sporadik tersebut, dikuasai, dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III) dari dahulu, bukan baru-baru ini. Sementara Para Penggugat tidak pernah menguasai Obyek Tanah yang telah bersertipikat (Obyek

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) tersebut. Sementara Penggugat 3 yang tinggal di obyek tanah tersebut, hanyalah menumpang saja, yang sewaktu-waktu Tergugat II Intervensi (Pihak III) bisa mengusir keluar dari Obyek Tanah tersebut. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.---

3. Bahwa Para Penggugat, dalam Gugatannya menekankan pada masalah Warisan, dimana obyek tanah yang didalilkan merupakan sebuah warisan dari Para Penggugat yang disertipikatkan oleh Tergugat.-----

Bahwa untuk menentukan obyek tanah (yang disertipikatkan) tersebut warisan atau bukan, maka yang berkompeten dan yang berwenang untuk menentukan/memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Bahwa dikarenakan Para Penggugat menitiktekan pada masalah Warisan yang disertipikatkan oleh Tergugat, maka secara Kompetensi Absolut adalah merupakan kompetensi Peradilan Agama, bukan kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam hal ini tidak berkompeten dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini. Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);-----

4. Bahwa apabila memang betul obyek tanah yang dimohonkan untuk disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III), maka seharusnya seluruh ahli warisnya ikut pula menggugat, seperti Hj. ROS (posita 4.4) dan Hj. YUL'AINI (posita 4.7). akan tetapi mereka berdua tidak mau ikut menggugat. Hal ini dikarenakan obyek tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut, bukanlah warisan, akan tetapi hak milik sepenuhnya dari Tergugat II Intervensi (Pihak III). Oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menyangkut masalah waktu pengajuan Gugatan dengan diketahuinya Sertipikat Hak Milik ini ada adalah 90 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yaitu Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat. Apabila lebih dari 90 hari, maka Gugatan itu tidak bisa diajukan (Tidak dapat diterima), karena sudah tidak sesuai dan melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004;-----

Bahwa perlu diketahui, Tergugat II Intervensi (Pihak III) memohon diterbitkannya Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat melalui Notaris/PPAT LALU SRIBAWA, SH. Sekitar awal tahun 2000. Dan itupun yang membantu menguruskan syarat-syarat untuk permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (Pihak III) adalah Penggugat 4 (H. AZHAR TOHRI). Jadi tidak benar Para Penggugat (khususnya Penggugat 4) mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 475, tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127/TGR/2000, luas 1.304 M2 atas nama H. Anhar Touhrie yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, baru-baru ini (belum 90 hari), akan tetapi sudah diketahuinya lebih dari 90 hari.-- Bahwa disamping itu Penggugat 4 telah membuat pernyataan tertanggal 8 Januari 2000 yang menyatakan, bahwa bagiannya dijual keseluruhannya kepada H. Anhar Touhrie (dalam hal ini Tergugat II Intervensi/Pihak III), dimana dalam Surat Pernyataan tersebut, Penggugat 4 telah mengetahui adanya Surat pengukuran dari BPN terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa, yaitu Surat Ukur tanggal 11 April 2000 Reg No. 127/TGR/2000. Hal ini membuktikan, bahwa Penggugat 4 telah mengetahui dengan jelas dan pasti serta terang keberadaan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ;-----

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, sekitar tahun 2010 Tergugat II Intervensi (Pihak III) telah meminjam uang (kredit) di Bank mandiri dan yang menjadi agunannya adalah Sertipikat Hak Milik No. 475 tersebut sampai sekarang. Dan itupun sewaktu dilakukan peminjaman uang (Kredit) di Bank Mandiri tersebut, Tergugat II Intervensi (Pihak III) bersama-sama dengan Penggugat 1 dan uang yang dipinjam di bank tersebut sebagiannya diberikan kepada Penggugat 1.-----

Jadi tidak benar Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik tersebut baru-baru ini, akan tetapi sudah mengetahuinya bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya sudah tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004. Sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (NO) ; -----

I. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi (Pihak III) ini;-----
2. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi (Pihak III) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa dalam hal ini terlihat dengan jelas dan terang, bahwa Para Penggugat mempunyai iktikad tidak baik. Hal ini dilihat dari Gugatannya, dimana dalam Gugatannya, keberadaan Tergugat II Intervensi (Pihak III) sengaja dihilangkan, seolah-olah hanya sebagai Obyek pelengkap, padahal Tergugat II Intervensi sangat penting kedudukannya dalam hal menyangkut Obyek Sengketa ;-----

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat dengan sengaja mengaburkan keberadaan Tergugat II Intervensi (Pihak III), cara perolehannya sampai dengan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat.-----
 - 4.1. Dalam Gugatan Para Penggugat, posisi Tergugat II Intervensi (Pihak III) tidak jelas secara proporsional kedudukannya.-----
 - 4.2. Cara perolehan Obyek Tanah yang dimohonkan untuk disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III) tidak jelas, bagaimana perolehannya. Tidak mungkin Tergugat II Intervensi (Pihak III) mensertipikatkan suatu obyek tanpa jelas dasar maupun perolehannya dan sangat mustahil Tergugat mau menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (Pihak III) tanpa dasar yang jelas.-----
 - 4.3. Bahwa Para Penggugat mengatakan, bahwa tidak pernah ada pengukuran, tidak pernah ada pengumuman, tiba-tiba muncul Sertipikat Hak Milik (yang menjadi Obyek Sengketa).-----
 - Kalau tidak pernah ada pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat, lantas dari mana Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat mengetahui luas, letak dan batas-batas dari obyek tanah yang dimohonkan Sertipikat oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III)? Apakah ada bisikan gaib;-----
5. Bahwa tidak benar, obyek tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III) yang menjadi Obyek Sengketa sekarang ini adalah tanah Warisan milik Para Penggugat. Yang benar adalah Hak Milik dari Tergugat II Intervensi (Pihak III). Bahwa perlu diketahui, Tergugat II Intervensi (Pihak III) adalah orang yang memiliki dan menempati tanah yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat seluas 1.304 M2 (Seribu

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat meter persegi). Adapun perolehannya adalah dengan mendapat lelangan dari PUPN Kodya Mataram sekitar bulan April 1994.;---

6. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi (Pihak III) mendapatkan obyek tanah tersebut dari lelangan PUPN Kodya Mataram, namun Ibu Kandung Tergugat II Intervensi (Pihak III) yang sekaligus Ibu Kandung Para Penggugat masih hidup, Tergugat II Intervensi (Pihak III) mengembalikannya kepada Ibu kandung kami. Dan mana yang pantas atau tidak pantas menerimanya, tentunya dengan memberikan lebih banyak kepada Tergugat II Intervensi (Pihak III). *(Dan khusus Penggugat 1 tidak memperoleh bagian dari obyek tanah yang merupakan lelangan dari PUPN Kodya Mataram. Hal ini dikarenakan Penggugat 1 telah memperoleh bagian lebih banyak dan lebih besar dari saudara-saudaranya. Dan terlebih Penggugat 1 lah yang menyebabkan dilelangnya Obyek Tanah yang dimaksud, dimana waktu itu Penggugat I meminjam sejumlah uang di Bank Dagang Negara (BDN) dan tidak bisa mengembalikannya, sehingga terjadilah pelelangan).*;-----

Disinilah Tergugat II Intervensi (Pihak III) turun tangan, yaitu dengan membeli/membayar bagian dari saudara-saudara maupun Ibu kandung Tergugat II Intervensi (Pihak III). Bahwa khusus Penggugat 2 dan 3, dimana Penggugat 2 menjual bagiannya kepada orang bernama Khairil Amri (anak kandungnya) dan Khairil Amri ini menjualnya kepada Tergugat II Intervensi (Pihak III). Adapun saksi penjualnya adalah suaminya sendiri yang bernama Haji Mahsun yang merupakan Kepala Dusun Labuapi waktu itu. Bahwa hasil penjualan yang dilakukan oleh Penggugat 2 dipergunakan untuk biaya naik haji. Begitu juga dengan Penggugat 3 sudah menjualnya kepada keponaknnya bernama Khairil Amri (anak kandung Penggugat 2) dan kemudian Khairil Amri ini menjualnya kepada Tergugat II Intervensi

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak III). Adapun peristiwa jual beli tersebut dilakukan sekitar awal tahun 2000.-----

Jadi dengan demikian Para Penggugat sekarang ini sudah tidak mempunyai hak sama sekali terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik (sekarang menjadi Obyek Sengketa).-----

Bahwa dari uraian tersebut sudah sangat jelas dan terang, bahwa yang mempunyai hak milik sepenuhnya terhadap Obyek Tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik (sekarang menjadi Obyek Sengketa) oleh Tergugat II Intervensi (Pihak III) adalah Tergugat II Intervensi (Pihak III) bukan Para Penggugat.-----

Jadi disamping mendapatkan lelangan dari PUPN Kodya Mataram, Tergugat II Intervensi (Pihak III) mendapatkan Obyek Tanah yang dimohonkan Sertipikat (yang sekarang menjadi Obyek Sengketa) dari membeli.-----

Bahwa setelah itu, barulah kemudian sekitar awal tahun 2000 Tergugat II Intervensi (Pihak III) mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut kepada Tergugat. Dan pada tanggal 12 Juli 2001 terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 475, tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur No. 127/TGR/2000, luas 1.304 M2 atas nama H. Anhar Touhrie).-----

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi Pihak III) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi (Pihak III) seluruhnya.-----

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;-----
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;-----
3. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi melalui Replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui Duplik secara lisan sedangkan Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Duplik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 telah masuk permohonan intervensi atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Region XI/Bali & Nusa Tenggara, dan atas permohonan intervensi tersebut, maka pada persidangan tertanggal 4 April 2017, melalui Putusan Sela Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR, pihak ketiga atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Region XI/Bali & Nusa Tenggara tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

A. Dalam Eksepsi :-----

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 2.-----

2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----

a. Dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris pemilik obyek sengketa serta menguasai obyek sengketa secara terus menerus. Posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak menguraikan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 475/Kel. Labuapi yang merupakan obyek pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai miliknya atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat sebenarnya mempermasalahkan pembuktian kepemilikan Para Penggugat atas tanah SHM No. 475/ Kel. Labuapi. -----

b. Oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat mengenai pembuktian kepemilikan Pengugat atas tanah SHM No. 475/ Kel. Labuapi dan bukan mengenai prosedur penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat;-----

3. Eksepsi tentang Gugatan Kadaluausa

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan pada halaman 2, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 475, tanggal 12 Juli 2001, surat ukur No. 127/TGR/2000 tanggal 11

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000, luas 1304 m² Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Atas nama H. Anhar Touhrie.-----

Bahwa oleh karena maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sesuai petitum dalam surat gugatan adalah meminta agar obyek sengketa (SHM No. 475/ Kel. Labuapi) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Juli 2001) dinyatakan batal atau tidak sah dan ternyata gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016 atau setelah 15 tahun setelah lewatnya penerbitan SHM *in casu*, sehingga gugatan Penggugat batal dengan sendirinya berdasarkan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55 yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau dimungkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", sehingga gugatan Penggugat kadaluarsa dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Antara Posita dan Petitum Tidak Berkaitan.

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan gugatan diakibatkan oleh diterimanya Surat Keterangan No. 005/1338/Um/LA/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang dibawa oleh pegawai/Staf Desa Labuapi, bukan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat.-----

Bahwa dalam petitum Para Penggugat pada intinya mengajukan gugatan dengan memohon agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat membatalkan SHM No. 475/ Kel. Labuapi atas nama H. Anhar Touhrie.-----

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa petitum tersebut tidak ada kaitannya dengan posita gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian beralasan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Para Penggugat di halaman 2 gugatannya menyatakan telah mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Fisik/ Sporadik atas tanah kepada Pemerintah Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, namun dikembalikan ke Para Penggugat pada tanggal 2 Desember 2016 dengan surat Nomor 005/1338/Um/LA/2016.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak secara terang dan jelas bahwa pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat berkaitan Surat Nomor 005/1338/Um/LA/2016 yang diterbitkan Pemerintah Desa Labuapi, sehingga keberadaan Pemerintah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai para pihak dalam perkara *a quo* sangat penting dan strategis kedudukannya untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini.-----

Berkenaan oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Pemerintah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak sempurna karena para pihaknya tidak lengkap, karenanya beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MARI No. 45 K/SIP/1954 tanggal 9 Mei 1956, No. 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972, No. 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975, No. 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975, No. 878 K/SIP/1977 tanggal 19 Juni 1979).-----

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali disini.-----
2. Para Penggugat mendalilkan sebagai sebagai pemilik Obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian Pembagian Warisan tanggal 12 Juli 2002. Sesuai ketentuan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. UU No. 5 tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Agraria, kepemilikan hak atas suatu tanah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian Para Penggugat belum dapat disebut sebagai pemilik tanah obyek sengketa karena belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan sesuai ketentuan tersebut di atas ;-----
3. Bahwa Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*Dalam hal atas suatu tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".-----
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo diajukan di PTUN Mataram tanggal 8 Desember 2017 atau melebihi batas waktu yang ditentukan ketentuan tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan atau dengan kata lain secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----
4. Bahwa tanah Hak Milik No. 475/ Kelurahan Labuapi berasal dari Penegasan Hak yang sejak 12 Juli 2001 telah tercatat dengan pemilik H.

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Anhar Touhrie. Sedangkan penerbitan sertifikat quad non didasarkan pada:-----

- a. Daftar Isian 202 Tanggal 26 Juni 2001 No. 600.158/PT/2001.-----
- b. Surat Ukur tanggal 11 April 2000, No. 127/TGR/2000, luas 1.304 m².-
- c. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 10 Januari 2001 Nomor 600.03/PT/2001.-----

5. Pada tanggal 27 Oktober 2014 SHM No. 475/ tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat II Intervensi 2 sebagai agunan kredit dan selanjutnya sesuai ketentuan UU No. 4 tahun 1996 dipasang Hak Tanggungan I Senilai Rp. 177.840.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 April 2015 dipasang Hak Tanggungan II senilai Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).-----
6. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada H. Anhar Tohrie/ Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, hingga posisi 4 April 2017 masih terdapat kewajiban sebesar Rp. 84.054.201,42 (delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu dua ratus satu rupiah empat puluh dua per seratus).-----
7. Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Penggugat dalam perkara di atas telah mengakibatkan kepentingan Tergugat II Intervensi 2 sangat dirugikan karena yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat akan menimbulkan kerugian atau setidaknya mengganggu kepentingan hukum dan hak Tergugat II Intervensi 2 karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum pada butir 3 di atas.-----
8. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan yang mengakibatkan pencabutan atau bahkan pembatalan atas obyek agunan maka putusan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 dan mengakibatkan penyelesaian hutang Tergugat II Intervensi menjadi tertunda dan tidak jelas, dan akibat lebih lanjut adalah program penyelesaian piutang negara cq Tergugat Intervensi menjadi terhambat.-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan SHM No. 475/Kel. Labuapi, peralihan haknya dan pembebanannya dengan Hak Tanggungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Tergugat dan Para Tergugat Intervensi patut mendapat perlindungan hukum.-----

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.18, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P. 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 475 atas nama H. Anhar Touhrie, tanggal 12 Juli 2001. (fotocopy);-----
2. Bukti P. 2 Silsilah Keluarga dari Almarhum H. Tohri dan almarhumah Hj. Zaenab, yang dibuat di Kantor Desa Labuapi, Nomor: 471/575/Kesra/LA/2015 tanggal 10 Agustus 2015. (fotocopy

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P. 3 Surat Keterangan Kematian atas nama H. Tohri yang dibuat di Kantor Desa Labuapi, Nomor: 472/1212/Kesra/LA/2016 tanggal 27 Oktober 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti P. 4 Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Zaenab yang dibuat di Kantor Desa Labuapi, Nomor: 472/1213/Kesra/LA/2016 tanggal 27 Oktober 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P. 5 Surat Keterangan Ahli Waris H. Tohri dan Hj. Zaenab. yang dibuat di Kantor Desa Labuapi, Nomor: 471/574/Kesra/LA/2015 tanggal 10 Agustus 2015. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P. 6 Surat Keterangan Perdamaian (Warisan), tertanggal 12 Juli 2002. (fotocopy);-----
7. Bukti P. 7 Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P. 8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1996. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P. 9 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P. 10 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P. 11 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 dan Surat

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2015.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P. 12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P. 13 Surat Permohonan Penerbitan Sporadik yang dibuat oleh H. Azhar Tohri pada tanggal 25 November 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P. 14 Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Labuapi, Nomor: 005/1338/Um/LA/2016 pada tanggal 02 Desember 2016. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P. 15 Surat Pernyataan Pinjaman yang dibuat pada tanggal 09 November 2015 antara Hj. Yul'aini dengan Hj. Rohayati. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P. 16 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labuapi Nomor: 471/Kesra/120/LA/2017 tanggal 31 Januari 2017. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P. 17 Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris Almarhum H. Tohri pada tanggal 20 April 1994. (fotocopy dari fotocopy);-----

18. Bukti P. 18 Peta Pembagian. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 475/Desa Telagawaru/2001,

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur tanggal 11 April 2000, Nomor: 127/TGR/2000, luas 1.304 m2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tercatat atas nama H. Anhar Touhrie (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 Surat Ukur Nomor 127/TGR/2000 tanggal 11 April 2000, luas 1.304 m2 atas nama H. Anhar Touhrie. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 14/Desa Bagik Polak, tanggal 01 Nopember 1971, Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1971, Nomor: 79/1971, luas 1.216 m2, atas nama Hadji Tohri. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T. II. 1 sampai dengan bukti T. II. 9, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T. II. 1 Berita Acara Penyitaan, Nomor: BA/WPN.07/KP.02/1993 pada tanggal 24 September 1993. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T. II. 2 Surat Kepala KP3N Mataram, Nomor: S-1327/WPN.07/KP.02/1996, Perihal: Penyelesaian Hutang Kepada Negara, tertanggal 24 Februari 1994. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T. II. 3 Surat Kepala Kantor Lelang Negara Mataram, Nomor: S-09/WPN.07/KL.02/1994, Perihal: Pemberitahuan Lelang.

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T. II. 4 Surat Keterangan dari Notaris-PPAT Lalu Sribawa, S.H.,
tertanggal 12 Mei 2000. (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
5. Bukti T. II. 5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Azhar Tohri.
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T. II. 6 Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Azhar Tohri,
tertanggal 8 Januari 2000. (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
7. Bukti T. II. 7 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, antara
Anipah dan Anisah dengan Khairil Amri. (fotocopy dari
fotocopy);-----
8. Bukti T. II. 8 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khairil Amri,
tertanggal 16 Februari 2017. (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti T. II. 9 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Yul'aini, tertanggal
20 Februari 2017. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi
surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T. II. Intv 2-1 sampai
dengan bukti T. II. Intv 2-6, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T. II. Intv 2-1 Perjanjian Kredit Nomor: MBD.MA2/219/KUM/2013
tanggal 1 Agustus 2013, antara PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk dengan Tuan H. Anhar Tohrie.

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T. II. Intv 2-2 Addendum - I (Kesatu), Perjanjian Kredit Nomor: MBD.MA2/219/KUM/2013 tanggal 12 Februari 2015, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Tuan H. Anhar Tohrie. (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
3. Bukti T. II. Intv 2-3 Sertifikat Hak Milik Nomor: 475/Kel. Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Anhar Touhrie. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T. II. Intv 2-4 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2850/2014 sejumlah Rp. 177.840.000,- tanggal 27 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 450/2013 pada tanggal 30 Agustus 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T. II. Intv 2-5 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 821/2015 sejumlah Rp. 900.000.000,- tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 102/2015 pada tanggal 17 Maret 2015. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T. II. Intv 2-6 Rekening Koran No. 1610100393755 periode tanggal 4 April 2017 atas nama H. Anhar Tohrie. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu atas nama TAJUDIN dan M. ZAINI yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama **TAJUDIN**;

- Bahwa saksi kenal dengan H. Tohri;-----
- Bahwa saksi lupa kapan H. Tohri dan istrinya meninggal dunia;-----
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari H. Tohri adalah H. Anom Setia Budi, Hj. Nurhidayah alias Hj. Anipah, Hj. Anisah, H. Azhar Tohri, Hj. Ros, H. Anhar Tohri dan Hj. Yuliani;-----
- Bahwa H. Tohri meninggalkan warisan berupa tanah yang berlokasi di Desa Labuapi, seluas 13 (tiga belas) are;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah Barat: Jalan, sebelah Utara: Jalan Bagik Polak, sebelah Selatan: Kali dan sebelah Timur: tanah Zamroni Taupik;-----
- Bahwa semasa hidupnya H. Tohri tinggal di rumah di atas tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa H. Tohri pernah membuat sertifikat atas namanya sendiri, yaitu sertifikat No. 14;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Desa Labuapi tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, saksi tidak pernah mendengar pengumuman bahwa tanah tersebut akan dilelang;-----
- Bahwa pada tahun 2002 saksi tidak pernah mendengar ahli waris H. Tohri mengadakan pembagian waris;-----

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Anom Setia Budi pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dilakukan pembagian warisan secara soloh;-----
- Bahwa H. Anom Setia Budi mendapatkan bagian warisan di dalam tanah tersebut seluas 1 (satu) are;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 300 (tiga ratus) meter dan setiap hari melewati tanah tersebut;-----

Keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

2. Saksi atas nama **M. ZAINI**;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan H. Tohri pada waktu masih hidup;-----
- Bahwa ahli waris H. Tohri yaitu: H. Anom Setia Budi, Hj. Nurhidayah alias Hj. Anipah, Hj. Anisah, H. Azhar Tohri, Hj. Ros, H. Anhar Tohrie dan Hj. Yuliani;-----
- Bahwa saksi tahu dari H. Anhar Tohri bahwa H. Tohri meninggalkan warisan berupa tanah seluas 13 (tiga belas) are;-----
- Bahwa jarak rumah saksi yaitu 100 (seratus) meter dari tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa sudah dibagi waris tetapi saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris;-----
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) bangunan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut pernah dilelang;-----
- Bahwa yang menempati lokasi tanah objek sengketa adalah H. Anhar Tohri dan Hj. Rohayati yang disewakan kepada Alfamart;-----

Keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 25 April 2017, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 475, tanggal 12 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 127/TGR/2000, tanggal 11 April 2000, luas 1.304 m2 atas nama H. Anhar Touhrie, yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. (vide Bukti P-1 = Bukti T.II.10 = Bukti T.II.Intv 2-3, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-1 dan Bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim telah memanggil pula ke dalam persidangan

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sertifikat yang menjadi obyek sengketa yakni H. Anhar Touhrie, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 12 Januari 2017 telah ditetapkan kedudukannya dalam sengketa ini sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena sertifikat obyek sengketa ternyata dilekati hak tanggungan, maka sejalan dengan konsep kepentingan serta asas kausalitas keabsahan obyek sengketa, sebagai dasar masuk/dimasukkannya subyek hukum dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim telah pula memanggil pemegang Hak Tanggungan atas sertifikat obyek sengketa *a quo*, yakni PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region XI/Bali & Nusa Tenggara, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 4 April 2017 telah ditetapkan kedudukannya dalam sengketa ini sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 19 Januari 2017, sementara Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2017, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap sertifikat yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa fatsoen dan doktrin dalam penegakan hukum administrasi menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal mana yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Nomor 140 K/TUN/2000, tanggal 11 Februari 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Sertipikat tanah termasuk keputusan tata usaha negara deklarator, artinya di balik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya (de ware rechtstitel)*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *ratio legis* kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, adalah didasarkan pada fakta bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan tahap paling akhir (final) dari keseluruhan rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah yang telah menempuh mekanisme prosedural tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan permohonan hak, pengujian hak, pemberian hak dan pendaftaran hak serta berakhir dengan penerbitan dokumen hak atas tanah;-----

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, eksistensi sertifikat hak atas tanah juga menimbulkan akibat hukum yakni dengan adanya pemberian hak maupun pembebanan kewajiban tertentu kepada subyek yang ditujunya, sehingga secara konseptual dan kumulatif telah memenuhi rumusan sebagai suatu keputusan (*beschikking*);-----

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Hukum Administrasi sebagaimana konteks Keputusan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan identifikasi dari Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun Keputusan Administrasi Negara, telah mengalami pemaknaan yang bersifat lebih luas (ekstensif) yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa atas dasar penalaran tersebut maka konteks keputusan yang dapat digugat pembatalannya ke Peradilan Administrasi, tidak lagi secara restriktif harus berobyekkan suatu keputusan yang mengandung sifat final atau merupakan tahapan akhir dari suatu rangkaian proses administrasi pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum pun telah memenuhi sebagai syarat suatu keputusan yang dapat digugat pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) sebagai dasar terbit dan diregisternya hak atas tanah ke dalam Buku Tanah, yang kemudian melahirkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada seseorang atau Badan Hukum, telah memenuhi kriteria sebagai suatu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, telah

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria sebagai keputusan administrasi/keputusan tata usaha negara dan dapat digugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menempatkan sertipikat hak atas tanah, alih-alih Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), sebagai obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara di bidang administrasi pertanahan, selain didasarkan pada ukuran kriteria keputusan tata usaha negara khususnya berkaitan dengan sifat final sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, juga merupakan penerapan dari Yurisprudensi tersebut di atas sebagai salah satu sumber hukum yang dibentuk Hakim (*Judge made law*), yang menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah adalah *keputusan tata usaha negara deklarator*. Hal mana yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, direkonstruksikan terpenuhi pada fase penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH);-----

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena sertipikat obyek sengketa, lahir setelah dan sebagai akibat dari keberadaan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dimaksud, mendudukkannya sebagai suatu keputusan administrasi/keputusan tata usaha negara tidak pula dapat dianggap keliru, sebab dalam penalaran Majelis Hakim sertipikat hak atas tanah itu sendiri telah mencakup eksistensi dari Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Dengan kata lain, sepanjang obyek sengketa yang dimohonkan untuk diuji keabsahannya oleh Peradilan Administrasi terletak pada fase penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) ataupun setelahnya, maka secara kausalitas telah memenuhi pula persyaratan konseptual sebagai keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa sertipikat yang menjadi obyek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.10 = Bukti T.II.Intv 2-3, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-1 dan

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.2), telah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) atau hak gugat yang didasari adanya kepentingan dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Para Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah saudara kandung, yakni sama-sama sebagai ahli waris dari Hadji Tohri. (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P.17, dan keterangan saksi Tajudin, dan saksi M. Zaini);-----
2. Bahwa lokasi tanah yang dipersoalkan Para Penggugat dan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa berada pada bidang yang

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (tumpang tindih), yakni terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi (dulu Desa Telagawaru), Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. (vide Bukti P-1 = Bukti T.II.10 = Bukti T.II.Intv 2-3, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-1 dan Bukti T.2);-----

3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud di dalam obyek sengketa diproses melalui penegasan hak. Menurut Para Penggugat tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya (Hadji Tohri), sementara Tergugat II Intervensi menyatakan penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada pelunasan utang oleh Tergugat II Intervensi sebelum dilaksanakannya proses pelelangan umum dalam perjanjian utang-piutang, dimana salah satu dokumen yang dijadikan jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 14 atas nama H. Tohri. (vide Bukti T.II.1 s/d Bukti T.II.4);-----
4. Bahwa kendati didalilkan bidang tanah tersebut adalah sama dan berasal dari warisan Hadji Tohri sebagai orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi di atasnya terdapat 2 alas hak yang berbeda dan masing-masing masih berlaku, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 475 atas nama Tergugat II Intervensi (sertipikat objek sengketa) dan Hak Milik Nomor 14 atas nama H. Tohri. (vide Bukti P-1 = Bukti T.II.10 = Bukti T.II.Intv 2-3, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-1 dan Bukti T.2, serta Bukti T-3);-----
5. Bahwa alas hak bidang tanah atas nama Hadji Tohri, dinyatakan Kuasa Tergugat dalam persidangan, masih ada dan berlaku sampai dengan saat ini, sementara itu alas hak bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi diperoleh melalui pendaftaran tanah pada 11 April 2000. (vide Bukti T-3, Bukti T.II.4 dan Berita Acara Persidangan, tanggal 27 Maret 2017);-----

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara doktrinal mengandung dua arti yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses yang berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atau upaya hukum tertentu;-----

Menimbang, bahwa selain itu kepentingan untuk menggugat juga secara logis harus didasarkan pada prinsip kausalitas yang relevan, yakni adanya hubungan langsung antara kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa yang digugat serta akibat dari penerbitan obyek sengketa tersebut berdampak secara langsung pada kepentingan Para Penggugat, baik dalam bentuk tereduksinya hak, maupun terhalanginya pelaksanaan hak tersebut;-----

Menimbang, bahwa penekanan hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara adalah kepada adanya korelasi kepentingan hukum yang dirugikan, selain pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri, yang dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah dapat berbentuk terhalanginya hak atau pemanfaatan terhadap bidang tanah dimaksud oleh karena adanya hak yang sepadan/serupa terhadapnya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan dalam sertifikat obyek sengketa merupakan bidang tanah warisan dari orang tua mereka dan juga Tergugat II Intervensi, yang sampai saat ini belum dibagi waris secara resmi berdasarkan Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim menilai terdapat suatu peristiwa hukum yang berbeda, yang menjadi dasar penerbitan Hak Milik atas nama Hadji Tohri dengan Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (sertifikat obyek sengketa), sebagai parameter korelasi kepentingan Para Penggugat terhadap gugatan pembatalan sertifikat *a quo*;-----

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.10 = Bukti T.II.Intv 2-3, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-1 dan Bukti T.2), diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, hal yang merujuk pada bukti T.II.1 s/d Bukti T.II.4, merupakan tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sendiri. Hal mana yang mengenai dasar penguasaan bidang tanah tersebut juga ditegaskan dalam Bukti T.II.7 s/d Bukti T.II.9;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa riwayat dan peristiwa hukum dari penerbitan Hak Milik Nomor 14 atas nama Hadji Tohri dan Sertipikat Hak Milik Nomor 475 atas nama Tergugat II Intervensi (sertipikat objek sengketa) adalah berbeda, karena keduanya tidak saling mengadakan maupun meniadakan. Dalam Hak Milik Nomor 475 atas nama Tergugat II Intervensi (sertipikat obyek sengketa), tidak ada penanda ataupun petunjuk yang bisa memberikan dasar bahwa penerbitannya berasal dari Hak Milik Nomor 14 atas nama Hadji Tohri, semata hanya didasarkan pada permohonan Tergugat II Intervensi, yang kendati pun dalam hal ini warkah permohonan dimaksud tidak ada/tidak dapat diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat. (*vide* Bukti T.4, Bukti T.II.4);-----

Menimbang, bahwa di sisi lain Hak Milik Nomor 14 atas nama Hadji Tohri, eksistensi yuridisnya sampai saat diajukannya gugatan *a quo* masih ada, karena tidak pernah dinyatakan tidak berlaku/dicabut keabsahannya. Kendatipun Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengakui bidang tanah yang dimaksudkan merujuk pada lokasi yang sama dan merupakan warisan dari orang tua mereka Hadji Tohri, akan tetapi Majelis Hakim menilai secara yuridis formal terdapat 2 keputusan administrasi dengan riwayat perolehan yang berbeda. (*vide* Bukti T.3 dan Berita Acara Persidangan tanggal 27 Maret 2017);-----

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan dan korelasi

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat terhadap sertifikat obyek sengketa, sebab perolehan Tergugat II Intervensi didasarkan pada tindakan hukumnya di bidang keperdataan, yakni terkait dituntaskannya perikatan utang-piutang sebelum pelelangan bidang tanah dimaksud dan telah terdapat pula pernyataan pelepasan hak dari ahli waris atas lain terhadap bidang tanah yang dikuasainya, maupun tindakan hukum di bidang administrasi yakni permohonan hak atas tanah pada 11 April 2000, serta fakta hukum bahwa sertifikat obyek sengketa tidak bersumber dari peralihan hak/pewarisan Hadji Tohri (Hak Milik Nomor 14);

Menimbang, bahwa korelasi kepentingan Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim hanya ada pada Hak Milik Nomor 14 atas nama Hadji Tohri yang sampai dengan saat diajukannya gugatan, masih dinyatakan berlaku oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan keyakinan Hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai dasar *legal standing* pengajuan gugatan pembatalan sertifikat obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata tidak ada kepentingan Para Penggugat sebagai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, oleh karena secara formal Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka baik dalil mengenai eksepsi dan pokok sengketa dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **RABU**, tanggal **3 Mei 2017** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.

RAHMI AFRIZA, S.H.,MH

2. RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE PUTU ARDANA, SH.

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 149.000,-
- Sumpah Saksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 18.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 365.000,-